

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dan merupakan kejahatan serius, hanya sebagian kecil di antara kasus-kasus yang menimpa anak-anak dapat terungkap kepermukaan. Kekerasan seksual dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan akibatnya adalah menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik fisik maupun emosional menjadi salah satu indikator telah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.¹ Kekerasan terhadap anak tersebut terbagi kedalam beberapa bentuk mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan tindakan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan seksual menjadi tindakan yang paling banyak dialami oleh anak.² Anak dalam hal ini anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus kekerasan seksual yang mengambil porsi terbesar di Indonesia⁴.

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006). hlm. 47.

² Nurafni Nurafni, Bambang Waluyo, dan Beniharmoni Harefa, *Eksekusi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia* (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.100-120.2020>. hlm. 165.

³ Pasal 1 Ayat 1 "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak".

⁴ "Data Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia,". SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id). diakses pada tanggal 31 Oktober pukul 07.29 WIB.

Tabel 1
Data Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Di Indonesia
Tahun 2020-2023

No.	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL KASUS
1	2020	3.600 korban	8.810 korban	12.410 korban
2	2021	4.525 korban	11.389 korban	15.914 korban
3	2022	4.126 korban	13.515 korban	17.641 korban
4	2023	5.284 korban	13.323 korban	18.607 korban
JUMLAH				64.572 korban

**Sumber: Website Resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak**

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat. Anak merupakan harapan penerus bangsa dalam menentukan masa depan bangsa di masa yang akan datang. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵ Aturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Kebiri kimia merupakan upaya medis yang dilakukan untuk menurunkan kadar hormon testosteron dari pelaku kekerasan seksual. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon anti-testosteron ke dalam tubuh terpidana. Suntikan hormon tersebut bekerja dengan cara menekan atau melemahkan produksi dan aktivitas testosteron sehingga tidak memunculkan pacuan libido selama orang tersebut berada dalam pengaruh obat tersebut.⁶ Tindakan ini dapat terlaksana dengan baik manakala dikenakan terhadap subyek yang memang dikategorikan “sakit” dan perlu untuk diobati. Dalam hal ini kebiri kimia menjadi alternatif penyembuhan bagi mereka yang menderita sakit (gangguan atas hormon testosteronnya). Namun ketika kebiri kimia diterapkan kepada mereka yang sehat maka tindakan kebiri kimia bukan bertujuan rehabilitasi, melainkan bertujuan agar mendapatkan efek jera, meminimalisir kejahatan seksual yang terjadi dan sebagai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan.

⁵ Zaidan Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 26.

⁶ Ari Purwita Kartika, M. Lutfi Rizal Farid, dan Ihsa Rashi Nandira Putri, “Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27 (2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>. hlm. 8.

Peraturan tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam merespon banyaknya kejahatan seksual yang terjadi kepada anak, dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat jadi pemberatan sanksi yang diterima oleh pelaku pedofilia, pemberatan tersebut antara sanksi penjara diperberat menjadi minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati. Selain hukuman pokok juga ditambahkan sanksi tindakan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik berupa chip elektrik dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁷

Kebijakan tersebut hanya dilakukan kepada pelaku dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatannya menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Tindakan tersebut akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya.

Presiden Joko Widodo resmi menandatangani kebijakan tersebut pada tanggal 25 Mei 2016.⁸ Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui PERPU tersebut dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto

⁷ Nuzul Qur'ani Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Konstitusi* 14, no.10 (2017). hlm. 16.

⁸ Ni Putu Yulita Damar Putri dan Sagung Putri M.E. Purwani, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* 9, no.8 (2020). hlm. 1-13.

No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk merupakan putusan pertama yang isinya memerintahkan penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi Terpidana Muhammad Aris bin Syakur, setelah selesai menjalani pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah, subsidair 3 bulan kurungan. Lalu putusan kedua yang dijatuhkan kepada terpidana Rahmat Slamet Santoso di Pengadilan Negeri Surabaya dengan isi putusan 12 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah serta pidana tambahan berupa kebiri kimia selama 3 bulan.⁹

Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dalam melaksanakan hukuman kebiri kimia tersebut diharapkan adanya kepastian hukum agar terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, sehingga manfaat atau tujuan hukum dapat tercapai. Tentu saja dalam penerapan dan pelaksanaan sebuah keputusan hukum akan menimbulkan permasalahan dan kendala serta dampak yang akan muncul sebagai akibat. Kebijakan tersebut tentu saja menuai pro dan kontra dari Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Komnas HAM berargumen bahwa kebiri kimia tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama dalam melakukan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi dengan alasan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang turut meratifikasi konvensi HAM.¹⁰ Sedangkan IDI menolak menjadi eksekutor

⁹ Mahkamah Agung, “Direktori Putusan Mahkamah Agung,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 00.38 WIB.

¹⁰ Komnas HAM, “Penegasan Komnas Ham Terkait Kebiri Kimia,” n.d., <https://m.liputan6.com/newa/read/4449655/komnas-ham-minta-penerapan-hukuman-kebiri-kimia-dicermati-ini-alasannya>. diakses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 02.12 WIB.

pelaksana hukuman kebiri dengan alasan karena bertentangan dengan sumpah, kode etik dan disiplin kedokteran yang berlaku.¹¹

Menurut peneliti, meskipun adanya hukuman tambahan kebiri kimia menuai pro dan kontra, kebijakan tersebut sudah memiliki keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), demi menjamin adanya kepastian hukum maka kebijakan tersebut tetaplah harus dilaksanakan sesuai perintah undang-undang perlindungan anak dan peraturan pelaksanaannya yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Anak dalam hal ini merupakan korban kejahatan kekerasan seksual yang telah terlebih dulu dilanggar HAMnya dan dirusak kehormatannya, harga diri, masa depan dan hak hidupnya oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual, dalam hal tersebut diutamakan perspektif kepastian perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual.

Untuk mencegah terjadinya kasus tersebut, harus ada tindakan hukum yang konkret, jelas dan terukur untuk menurunkan angka kejahatan kekerasan seksual demi tegaknya negara hukum yang berdaulat. Karena hal tersebut, negara melalui pemerintahnya berupaya keras untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman kejahatan, dengan tujuan melindungi keamanan dan keselamatan anak-anak Indonesia dari ancaman kekerasan seksual dapat terwujud. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk membuat terang terkait implemmentasi tindakan kebiri kimia, hambatan yang terjadi dalam melakukan tindakan tersebut, dan apa

¹¹ Rio Audhitama Sihombing, "IDI Tolak Menjadi Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia," 2019, <https://m.liputan6.com/news/read/4048024/idi-tolak-menjadi-eksekutor-hukuman-kebiri-kimia>. diakses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 02.19 WIB.

polemik yang mengemuka terkait penerapannya. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak?
2. Bagaimana kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan hukuman tambahan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan dari hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan hukuman tambahan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan menumbuhkan pemikiran mahasiswa dan masyarakat luas mengenai hukuman tambahan kebiri kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata


Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memberikan referensi tambahan bagi kajian dalam penelitian selanjutnya mengenai penelitian hukum khususnya tentang tindakan kebiri kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

3. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa maupun masyarakat luas terutama masyarakat korban atau keluarga korban kejahatan kekerasan seksual.



E. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terdahulu, ditemukan dan diketahui beberapa penelitian yang membahas topik dengan bahasan yang sama dan perbedaan dalam hasil penelitian. Hasil penelitian terdahulu tersebut diantaranya:


No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian

1	<p>Rifka Fadhilah Az-Zahra (Tahun 2023)</p>	<p>Analisis Sanksi Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.SUS/2019/PN.Mjk Pengadilan Negeri Mojokerto)</p>	<p>Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah mengenai topik pembahasan yaitu membahas terkait kebiru kimia. Namun ada perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu fokus mengkaji terkait pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kebiru kimia berdasarkan studi putusan. Juga membahas terkait akibat hukum yang muncul dari dikeluarkannya putusan hakim. Sedangkan pada penelitian ini membahas terkait penerapan, hambatan atau kendala dalam implementasi hukuman tambahan kebiru kimia</p>
---	---	--	--

			berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.
2	Ghatfan Hanif, Rosalia Dika Agustanti (Tahun 2022)	Problematika Residivis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Eksekusi Pidana Tambahkan Kebiri Kimia	Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah mengenai penelitian yang bersifat yuridis normatif dan menggunakan sumber hukum primer. Yang menjadi pembeda adalah penelitian terdahulu mengkaji terkait konstruksi hukum pidana dalam menjamin efektifitas setelah adanya penjatuhan kebiru kimia. Membahas terkait solusi dari hukum progresif terhadap residivis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak setelah adanya eksekusi. Sedangkan

			<p>penelitian saat ini memfokuskan topik penerapan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan mengacu kepada kerangka berpikir kepastian hukum dan teori <i>deterrence</i>.</p>
3	<p>Imelda Yulita Onsu, Rodrigo F. Elias, Max Sepang (Tahun 2020)</p>	<p>Kajian Yuridis Hukum Kebiri Dalam Perspektif Negara Berdasarkan Pancasila</p>	<p>Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah mengenai tujuan untuk mengetahui tindakan kebiri kimia dalam peraturan perundang-undangan dengan metode penelitian hukum normatif. Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas terkait hukuman kebiri kimia dalam perspektif Pancasila. Tidak</p>

			<p>membahas secara tegas terkait penerapan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Sedangkan penelitian saat ini mengacu pada tata cara pelaksanaan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.</p>
4	Sufyan Ilyas (Tahun 2018)	<p>Sanksi Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terkait dasar sanksi penerapan tindakan kebiri kimia. Yang menjadi pembeda adalah penelitian tersebut membahas hukuman kebiri kimia mencakup unsur yang ada pada suatu hukuman dalam perspektif hukum di Indonesia. Sedangkan</p>

			<p>penelitian saat ini mengacu pada teori kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan dengan tidak memandang siapa yang melakukan tindakan tersebut dan menggunakan teori <i>deterrence</i> sebagai pencegahan dan penjeratan dalam terlaksananya hukuman tambahan kebiri kimia.</p>
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan penegak hukum harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Fungsi hukum dalam suatu negara sangatlah penting karena dengan adanya hukum, negara beserta pemerintahannya dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Hukum dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk melakukan berbagai kewenangan.

Dalam konsep negara hukum, kekuasaan negara berdasar pada hukum. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dalam hal ini harus mencakup tiga formulasi besar yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Sehingga adanya supremasi hukum itu semakin mempertegas bahwa *standing position* dari hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ialah menjadi pengontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat, dengan tujuan agar terwujud tatanan kehidupan berbangsa, bernegara yang memiliki rasa aman, tertib dan berkeadilan dan adanya jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak mendasar dari segenap warga negara.

Menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law*¹², menyebutkan sebagai berikut:

1. Hukum harus ditaati oleh semua orang, termasuk oleh penguasa negara.
2. Hukum harus dipublikasikan
3. Hukum harus berlaku ke depan, bukan untuk berlaku surut
4. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar
5. Hukum harus menghindari dari kontradiksi-kontradiksi
6. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi
7. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum, tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.

¹² L. Fuller Lon, *The Morality of Law Revised Edition* (New Heaven and London: Yale University, 1969). hlm. 39.

8. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

Adanya doktrin hukum yang demikian akan menjadi daya tekan kewenangan negara dalam mengarahkan rakyatnya sesuai dengan cita-cita berdirinya negara.

Terkait penerapan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia, menurut peneliti sudah sesuai dengan prinsip negara hukum di Indonesia. Sebuah kejahatan atau tindak pidana yang terjadi, kemudian mendapatkan penanganan dan penyelesaian hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari proses penangkapan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan peradilan sebagai wujud pelaksanaan penegakkan/penerapan hukum dalam sebuah negara hukum Indonesia.

Mengenai kepastian hukum, penerapan hukuman tambahan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, maka tentu saja mengacu pada teori tentang kepastian hukum, dalam hal ini peneliti memakai teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch¹³. Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor, melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya, konklusi itu harus

¹³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993). hlm. 162.

sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh karena itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum¹⁴, yaitu :

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

¹⁴ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012). hlm. 56.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.¹⁵

Menurut Utrecht¹⁶, kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷ Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.¹⁸

¹⁵ Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (Universitas Sebelas Maret, 2015). hlm. 12.

¹⁶ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). hlm. 23.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002). hlm 82-83.

Hukum Pidana adalah hukum bersanksi dengan sifat hukum yang istimewa bukan hanya norma-normanya, melainkan juga hukumannya (sanksi pidananya), sehingga dalam hukum pidana terdapat teori *deterrence*.

Berdasarkan teori *deterrence*, tujuan pidana yang ingin dicapai adalah semata-mata untuk memberikan efek jera. Efek jera tersebut memiliki fungsi pencegahan agar masyarakat luas tidak melakukan kejahatan, tujuan pencegahan ini dimaksudkan agar orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan tidak jadi melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan penjeraan ditujukan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya agar ia tidak mengulangi melakukan tindak pidana.¹⁹

Setiap perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang menjadi suatu delik pidana harus mendapatkan sanksi pidana dan hal tersebut berlaku mutlak. Sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.²⁰ Tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat terlindungi, dengan menjatuhkan sanksi pada orang-orang atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.²¹ Selain itu,

¹⁹ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm. 27.

²⁰ Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). hlm. 15.

²¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm 236.

tujuan hukum lainnya adalah untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dimasyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²² Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²³

Menurut peneliti, dengan adanya kebijakan dari pemerintah terkait tindakan hukuman tambahan pidana kebiri kimia telah sangat tepat, karena dengan dijatuhkannya pidana kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual pada anak dan juga guna mengurangi angka kasus kekerasan seksual pada anak di masa mendatang. Oleh karena itu, hukuman tambahan kebiri kimia tersebut haruslah dillaksanakan dan pelaksanaannya mengacu pada aturan pelaksanaan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,

²² Munir Fuady, *Filsafat Dan Teori Hukum Post Modern* (Jakarta: Kencana, 2003). hlm. 40.

²³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). hlm 97.

Pemasangan Alat Pendekteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk memperoleh kebenaran atau prinsip dengan cara mengumpulkan dan menganalisa suatu data yang diperoleh dan dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan asumsi tersebut untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab permasalahan, maka digunakanlah metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah satu jenis penelitian menggunakan studi kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Selain itu, jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai salah satu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dalam proses pembuktian suatu pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan masalah pemecahan perkara pidana dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah serta buku-buku terkait hukum.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa sumber dan jenis data, diantaranya:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer haruslah memiliki sesuatu yang mengikat di seluruh lapisan masyarakat, baik itu berasal dari Undang-Undang ataupun sumber literasi yang meyangkut tentang penelitian. Persoalan yang diangkat oleh peneliti adalah tindakan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Berikut adalah data sekunder yang digunakan oleh peneliti:

- 1) Data korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang didapatkan dari website resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
- 2) Buku literatur lainnya yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berfungsi sebagai pendukung dari data primer dan data sekunder. Berupa kamus, pendapat para ahli, ensiklopedia dan media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian, teknik yang digunakan peneliti adalah penelusuran literatur berupa sumber pustaka dengan melihat, membaca, meneliti dan mempelajari dokumen dan data-data yang diperoleh dari karya atau literatur dan referensi.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui kajian pustaka kemudian dilakukan analisis. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian di

²⁴ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005). hlm 12.

inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Kemudian dianalisis menggunakan metode yang bersifat kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di beberapa lokasi perpustakaan sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A. H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A. H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Perpustakaan Gasibu Jawa Barat, Jl. Majapahit, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
- d. Perpustakaan Pitimoss, Jl. Banda No. 12-S, Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.